

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PENCEMARAN
NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG ITE
DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ECHA VALETA

02011381823388

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

**LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**

NAMA : ECHA VALETA
NIM : 02011381823388
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PENCEMARAN
NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG ITE
DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 23 Maret 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H
NIP:196802211995121001**

Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP : 199404152019032033**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina, S.H.,M.S.
NIP: 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Echa Valeta
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823388
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 28 Juni 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022


Echa Valeta
02011381823388

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*“ Kalau Mimpimu Belum Tercapai
Jangan Pernah Mengubah Mimpinya
Tapi Ubahlah Strateginya “*

[Merry Riana]

Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk :

- **Orang Tua Tercinta**
- **Keluarga Besar Ku**
- **Sahabat – Sahabat Ku**
- **Teman – Teman Ku**
- **Almamater Ku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG ITE DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU**. Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamiin

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Echa Valeta

02011381823388

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan bapak, yang bapak beri, yang bapak bagi lebih dari

cukup menjadi bekal ke depan nya serta kebaikan bapak sangat berarti bagi saya;

7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, sekaligus memberikan banyak inspirasi kepada saya. Terima Kasih ibu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan;
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orang tuaku papa dan mama, sampai sekarang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu, menghiraukan letih, pahit, getir demi saya. Kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat;
11. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
12. Kepada sahabat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Kepada sahabat di kota Pekanbaru;

Palembang, 2022

Echa Valeta
02011381823388

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	xvi
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Masalah	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Efektivitas Hukum.....	14
2. Teori Hukum Progresif	16
G. Kerangka Konseptual	18
1. <i>Restorative Justice</i>	18
2. <i>Cyber Crime</i>	19
H. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data.....	21
4. Lokasi Pengumpulan Data	24
5. Metode Pengumpulan Data	24
6. Teknik Pengolahan Data	25
7. Analisis Data.....	26

8. Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan <i>Restorative Justice</i>	27
1. Doktrin <i>Restorative Justice</i>	27
2. Perkembangan <i>Restorative Justice</i>	32
3. Hambatan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana	36
B. Tinjauan Delik Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	39
1. Doktrin Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik	39
2. Perkembangan Delik Informasi dan Transaksi	53
3. Kriminalisasi Delik Informasi dan Transaksi Elektronik.....	54
C. Tinjauan Delik Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan UU ITE	59
BAB III PEMBAHASAN.....	69
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Di Kepolisian Daerah Riau.....	69
1. <i>Restorative Justice</i> Dalam Surat Edaran KAPOLRI No. SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif	69
2. <i>Restorative Justice</i> Dalam SK Dirjen Peradilan Umum MA No.1691 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.....	75
3. <i>Restorative Justice</i> Dalam Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan <i>Restorative</i>	77
4. <i>Restorative Justice</i> Dalam Telegram KAPOLRI Tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Siber Yang Menggunakan Undang-undang ITE	82
5. <i>Restorative Justice</i> Dalam Surat Edaran KAPOLRI No. SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika	86
6. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Pencemaran Nama Baik UU ITE di Di Kepolisian Daerah Riau	89
B. Hambatan Penerapan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif	

Undang-Undang ITE Di Kepolisian Daerah Riau	93
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pencemaran Nama Baik di Indonesia	5
Tabel 1.2 Statistik Aduan Masyarakat Sepanjang Tahun 2019.	7
Tabel 3.1 Data Kasus UU ITE Di Kepolisian Daerah Riau Tahun 2019.	91
Tabel 3.2 Data Kasus UU ITE Di Kepolisian Daerah Riau Tahun 2020.	92
Tabel 3.3 Data Kasus UU ITE Di Kepolisian Daerah Riau Tahun 2021.....	92
Tabel 3.4 Data Penyelesaian Kasus UU ITE Melalui <i>Restorative Justice</i> di POLDA Riau Tahun 2021.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Data Negara Dengan Pengguna Media Sosial Terbesar Di Dunia	2
Gambar 1.2	Data Pelapor UU ITE Terbanyak Periode 2017 – 2019.....	5
Gambar 1.3	Data Jumlah Kasus Terbanyak Pelanggaran UU ITE 2008 – 2019.....	6

DAFTAR SINGKATAN

ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
BARESKRIM	: Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
CJR	: <i>Centre for Justice & Reconciliation</i>
DITRESKRIMSUS	: Direktorat Reserse Kriminal Khusus
DITTIPIIDSIBER	: Direktorat Tindak Pidana Siber
FKPM	: Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat
ITE	: Informasi Transaksi Elektronik
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KAPOLRI	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
KOMINFO	: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
KUHP	: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PERPOL	: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLMAS	: Pemolisian Masyarakat
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
SARA	: Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan
SE	: Surat Edaran
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung

SP3 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan
UNODC : *United Nation Office on Drugs and Crime*
WTK : Waktu, Tempat, dan Keadaan
WWW : *World Wide Web*

ABSTRAK

Konsep *restorative justice* muncul dan menjadi alternatif baru dalam penyelesaian perkara tindak pidana khususnya di bidang ITE. *Restorative justice* kian populer di berbagai negara di dunia untuk perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif terkhususnya pada kasus Informasi dan Transaksi Elektronik sub-kasus Pencemaran Nama Baik. Oleh karena itu permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yakni Penerapan *Restorative Justice* sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Di Kepolisian Daerah Riau serta Hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Di Kepolisian Daerah Riau. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Penerapan *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Kepolisian Daerah Riau khususnya DITRES siber yaitu dapat dikatakan telah sesuai arahan dari KAPOLRI melalui SE KAPOLRI Nomor SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif sehingga penerapannya masih baru dan efisien. Kemudian, hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara UU ITE Di Kepolisian Daerah Riau yaitu Masing-masing pihak terkadang masih memiliki ego yang tinggi untuk memilih *Restorative Justice*; Sulit mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan *Restorative Justice*; Kurangnya peran serta masyarakat atau lingkungannya; Perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian telah dikirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada pihak Kejaksaan Negeri; Adanya kepentingan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara ditingkat penyidikan.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Pencemaran Nama Baik, Informasi dan Transaksi Elektronik, Kepolisian

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H
NIP : 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP : 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP : 196802211995121001


i Z adalah generasi yang tak luput dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sejak lahir, generasi Z sudah diperkenalkan terhadap teknologi yang disebut *smartphone*. Generasi Z disebut juga dengan *iGeneration* atau generasi internet hal ini karena dalam kesehariannya generasi ini selalu bersentuhan dengan *gadget* dan mendominasi dengan komunikasi khususnya adalah media sosial. Pada tahun 2017 menunjukkan 90% jenis internet yang dipilih oleh generasi Z adalah media sosial. Media sosial menjadi *favorite* oleh para generasi muda bukan tanpa alasan, dalam laporan riset *Portal Diskon Cuponation* menyebutkan, India menjadi negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia dengan total pengguna mencapai 290 juta atau 19.01% dari total populasi, disusul Amerika sebanyak 190 juta pengguna atau 57.76% dari total populasi.¹ Indonesia menduduki peringkat keempat pengguna media sosial terbesar di dunia dengan total pengguna 120 juta atau 44.94% dari total populasi. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat tertarik akan internet khususnya media sosial.²

¹ Choirul Arifin, "Pengguna Media Sosial Indonesia Terbesar Keempat Di Dunia" <https://www.tribunnews.com/techno/2019/06/19/pengguna-sosial-media-di-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia>, diakses 15 September 2021.

² *Ibid.*, hlm. 1.

Gambar 1.1

Data Negara Dengan Pengguna Media Sosial Terbesar Di Dunia



Sumber : *Portal Diskon Cupo Nation*³

Data di atas memperlihatkan negara-negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia pada *platform Facebook* tahun 2019, India menempati posisi tertinggi kemudian Amerika Serikat dan disusul oleh Brazil. Indonesia berada di peringkat keempat dengan skala 120 di atas Meksiko. Maka dapat dilihat, Indonesia memiliki potensi besar perihal pengguna media sosial di dunia.

Dampak positif dari kehadiran media sosial salah satunya yakni memberikan kesejahteraan serta memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam beraktivitas. Namun keberadaan media sosial ini juga dapat membawa dampak buruk bagi penggunanya, tidak menutup kemungkinan pengguna media sosial dapat melakukan berbagai perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Cyber crime*.

³ Cuponation, "Pengguna *Facebook* dan *Instagram* Di Indonesia Terbesar Ke-4 Di Dunia" <https://www.cuponation.co.id/magazin/indonesia-berada-pada-peringkat-ke-empat-pengguna-facebook-dan-instagram-terbanyak>, diakses 4 Oktober 2021.

Pesatnya perkembangan *cyber crime* membuat pemerintah bertindak tegas mengeluarkan kebijakan baik bersifat *penal* (hukum) maupun *non penal* (non hukum). Perihal langkah yang diambil pemerintah dalam kebijakan *penal* (hukum) adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 21 April 2008. Sejak disahkannya UU ITE ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi semua aktivitas internet. Lahirnya UU ITE ini menuai berbagai pro-kontra dari seluruh kalangan dan lapisan masyarakat di Indonesia.

UU ITE dinilai belum memiliki keabsahan yang cukup, karena di dalam UU ini banyak sekali pasal-pasal karet yang tidak memiliki tolak ukur yang jelas sehingga banyak pengguna media sosial yang dirugikan. Banyak pihak yang mendesak untuk merevisi beberapa pasal karet tersebut yang dianggap tidak memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Salah satu pasal karet dalam UU ITE yaitu pasal 27 ayat (3) yang menyatakan:⁴

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal ini dianggap dapat digunakan untuk mengekang kegiatan berekspresi masyarakat, aktivis, dan jurnalis. Selain itu pasal ini juga menyudutkan masyarakat dalam memberikan kritik kepada pihak pemerintah dan kepolisian. Berdasarkan laporan SAFEnet, menunjukkan bahwa

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 27.

kriminalisasi terhadap ekspresi marak terjadi. Sebanyak 24 kasus pemidanaan UU ITE yang terjadi di tahun 2019 dengan 8 kasus korban terbanyak berasal dari jurnalis dan media.⁵ Dari yang paling banyak dipidanakan, pasal yang paling sering digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE atau Pasal *Defamasi*⁶ dimana pasal ini cenderung digunakan untuk membungkam kritik.

Pro-kontra dukungan terkait tentang penguatan norma dalam UU ITE disambut baik oleh Lembaga Eksekutif salah satunya adalah ketika Presiden memberikan *statement* bahwasanya diharuskan merevisi UU ITE guna memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. Pro-kontra terutama muncul untuk masalah terkait pencemaran nama baik di mana pasal pencemaran nama baik termasuk juga pasal karet yang penafsirannya berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.⁷

⁵ Nicholas Ryan Aditya, “Selama 2019, Korban Kriminalisasi UU ITE Terbanyak dari Jurnalis dan Media” https://nasional.kompas.com/read/2020/11/13/19153851/selama-2019-korban-kriminalisasi-uu-ite-terbanyak-dari-jurnalis-dan-media?jxconn=1*il1leoi*other_jxampid*WXZGcG1W5GR2NmdpU2VnMnFvV1B6RG1VTzBwMkh1b01ocm1XMzR3eG1aTWJKY0lXdHIGTWxrOEMxOTYwVXZuQg, diakses 21 September 2021.

⁶ *Defamasi* merupakan komunikasi antara satu orang atau lebih yang bertujuan memperlihatkan sisi negatif dari suatu kejadian yang dilakukan suatu pihak agar dapat mempengaruhi reputasi seseorang. Pasal *Defamasi* atau yang disebut juga pasal pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, lihat di jurnal Supriyadi, “Penerapan Hukum Pidana Dalam Perara Pencemaran Nama Baik”, *Jurnal Mimbar Hukum* (Februari 2010), hlm. 6

⁷ Nafiysul Qodar, “Jokowi Usulkan DPR Revisi UU ITE dan Hapus Pasal Karet” <https://www.liputan6.com/news/read/4484375/headline-jokowi-usulkan-dpr-revisi-uu-ite-dan-hapus-pasal-karet-angin-segar-demokrasi>, diakses 15 September 2021.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Pencemaran Nama Baik di Indonesia

PENCEMARAN NAMA BAIK	
TAHUN	JUMLAH KASUS
2018	1.500 Kasus
2019	1.333 Kasus
2020	1.794 Kasus

Sumber : Kabar24.bisnis.com

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa kasus pencemaran nama baik sempat menurun 166 kasus di tahun 2019 namun kembali meningkat tajam di tahun 2020 dengan total 1.794 kasus.⁸

Gambar 1.2
Data Pelapor UU ITE Terbanyak Periode 2017 – 2019



Sumber : Detik News 2021⁹

Gambar di atas memperlihatkan sebanyak 70% laporan UU ITE dilakukan oleh pejabat pemerintahan, aparat, dan pengusaha. Sementara

⁸ Rayful Mudassir, "POLRI: Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat Sejak 2018 - 2020" <https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020> , diakses 3 Januari 2022

⁹Fajar Rasdianto, "Para Penunggang UU ITE" <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20210301/Para-Penunggang-UU-ITE/>, diakses 15 September 2021.

masyarakat umum hanya 29% dan 1% sisanya tidak jelas. Data ini dicatat dari periode 2017 – 2019.

Gambar 1.2

Data Jumlah Kasus Terbanyak Pelanggaran UU ITE 2008 - 2019



Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019

Kurun waktu 2008 – 2019 kasus terbanyak adalah Pasal 27 UU ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dengan total 210 kasus diikuti dengan ujaran kebencian dan sara 68 kasus serta pengancaman total 8 kasus.

Pada tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menerima lebih dari 431.065 aduan konten negatif. Aduan masyarakat ini diterima melalui laman khusus yang dibuat KOMINFO untuk menampung berbagai aduan dari masyarakat.

Berikut ini data statistik aduan masyarakat terhadap KOMINFO:

Tabel 1.2
Statistik Aduan Masyarakat Sepanjang Tahun 2019

KATEGORI	JUMLAH ADUAN
Pornografi	244.738
Fitnah	57.984
Konten yang Meresahkan Masyarakat	53.455
Perjudian	19.970
Penipuan	18.845
Hoaks	15.361
SARA	4889
Perdagangan Produk dengan Aturan Khusus	4544
Terorisme / Radikalisme	3656
Pelanggaran Keamanan Informasi	2339
Separatisme / Organisasi Berbahaya	1055
Pemerasan	928
Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)	906
Konten Negatif yang Direkomendasikan Instansi Sektor	779
Kekerasan / Kekerasan pada Anak	773
Konten yang Melanggar Nilai Sosial dan Budaya	522
Konten yang Memfasilitasi Diaksesnya Konten Negatif	320
Penyalahgunaan Obat Terlarang	1
TOTAL ADUAN	431.065

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019¹⁰

Data statistik di atas memperlihatkan bahwa kategori terbanyak yang diadukan masyarakat adalah konten terkait pornografi dengan total 244.738 konten sepanjang tahun 2019. Tingginya kasus pelaporan UU ITE ini dapat mengacaukan suatu sistem peradilan pidana. UU ITE terbilang undang-undang yang cukup baru di dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga banyak masyarakat yang belum paham terhadap lingkup UU ITE ini.

¹⁰ Ferdinandus Setu, "Kominfo Terima Lebih Dari 430 Ribu aduan Konten Negatif Sepanjang Tahun 2019" https://kominfo.go.id/content/detail/23705/siaran-pers-no-04hmkominfo012020-tentang-kominfo-terima-lebih-dari-430-ribu-aduan-konten-negatif-sepanjang-2019/0/siaran_pers, diakses 23 September 2021.

Sistem peradilan pidana di Indonesia selalu mengedepankan aturan-aturan hukum yang ada dan selalu menitik beratkan pada hukuman pidana penjara. Nyatanya hukuman penjara bukanlah solusi terbaik dalam penanganan kasus seperti pencemaran nama baik. Kasus yang seperti ini masih dapat dilakukan restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula.

Konsep *restorative justice* muncul dan menjadi alternatif baru dalam penyelesaian perkara. *Restorative justice* kian populer di berbagai negara di dunia untuk perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.¹¹ Konsep ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pelaku dan korban kejahatan selain itu juga bisa mendapatkan proses pidana yang fleksibel, tidak kaku, informal, dan diselesaikan dengan cepat sehingga menghemat uang, waktu dan tenaga.¹²

Praktiknya, penyelesaian perkara pidana dengan konsep *restorative justice* ini dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, pada tahap penuntutan, dan bahkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif dalam hal adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor, maka kepolisian dapat menghentikan penyidikan atau penyelidikan melalui Surat

¹¹ Gordon Bazemore dan Mara Schiff, *Juvenile Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*, (Oregon: Willan Publishing, 2005), hlm. 5.

¹² Edwin Apriyanto, "Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang," *Jurnal Polrestabes Semarang* (April 2016), hlm.57.

Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*.

Berdasarkan arahan dari Presiden RI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran tentang penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Adapun urgensi dari SE ini yaitu :¹³

1. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.
2. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.
3. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.
4. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

¹³ Yuli Nurhanisah, "Penerapan dan Penanganan Kasus UU ITE" <https://indonesiabaik.id/infografis/penerapan-dan-penanganan-kasus-uu-ite>, diakses 15 September 2021.

5. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
6. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.

Data senada ditemukan bahwa, dalam 100 hari kerja Kepolisian, dari 52.590 perkara tindak pidana, 1.864 perkara telah berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* atau meningkat 64% dibandingkan 100 hari sebelumnya per Januari 2021.¹⁴ Maka dari itu penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian dalam penyelesaian perkara UU ITE dianggap cukup baik.

Restorative justice tidak semata-mata tentang keputusan siapa yang menang dan kalah dalam sistem peradilan pidana, tetapi proses konsep ini mencari suatu fasilitas dialog antara pelapor dan terlapor. Aparat penegak hukum dapat bertindak sebagai mediator untuk menjembatani korban dan pelaku agar mencapai solusi terbaik. Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi sebagai jalur alternatif adalah langkah yang tepat untuk mewujudkan suatu keadilan.¹⁵

Kepolisian Daerah Riau menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian terhadap penerapan *restorative justice* ini. Karena berdasarkan

¹⁴ Prayogi, "1.864 Perkara Diselesaikan Dengan *Restorative Justice*" <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qus5cm396> , diakses 16 September 2021.

¹⁵ Raharjo Agus, "Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Mimbar Hukum* (Februari 2008), hlm. 107.

keterangan yang penulis wawancarai dari salah satu penyidik *cyber crime* POLDA Riau menyebutkan bahwa di tahun 2021 dalam kurun waktu Januari hingga September setidaknya ada 29 kasus perkara UU ITE yang masuk ke POLDA Riau dan 3 kasus di antaranya adalah kasus yang diselesaikan dengan *restorative justice*. Maka berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik untuk mengkaji **Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Di Kepolisian Daerah Riau.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan *Restorative Justice* sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Di Kepolisian Daerah Riau?
2. Apakah Yang Menjadi Hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Di Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisa Dan Mendeskripsikan Perihal Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Di Kepolisian Daerah Riau.

2. Untuk Menganalisa Dan Mendeskripsikan Perihal Hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Di Kepolisian Daerah Riau.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini sebagai penguatan dan pengembangan di bidang hukum khususnya di bidang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana pasal pencemaran nama baik dalam UU ini bersifat fleksibel sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif terkait tentang delik-delik yang ada di dalam UU ITE khususnya tentang pencemaran nama baik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini sebagai bahan referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus UU ITE khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Kedepannya penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi aparat penegakan hukum dalam melakukan reformasi perundang-undangan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam UU ITE.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pelanggaran terhadap kasus pencemaran nama baik di dalam UU ITE yang dapat diselesaikan dengan konsep pendekatan *restorative justice*. Tujuan dilakukannya penelitian ini agar pembahasan masalah dalam proposal skripsi menjadi jelas dan terstruktur serta tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah dari proposal skripsi ini. POLDA Riau sudah menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian banyak perkara UU ITE. Dari wawancara sederhana yang penulis lakukan bersama Iptu. Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., M.H. Per Bulan Januari – September 2021 terdapat setidaknya 29 kasus UU ITE yang masuk ke POLDA Riau, 3 diantaranya bisa diselesaikan dengan *restorative justice*.

F. Kerangka Teori

Ronny H. Soemitro mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian diperlukannya kerangka teoritis agar memberikan landasan yang akurat dan pada umumnya setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁶ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membahas mengenai keefektifan hukum tidak terlepas dari pengamatan terhadap karakteristik dua

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 37.

variabel yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.

Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum didasarkan oleh 5 (lima) faktor berikut:¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Ketika berbicara mengenai keefektifan hukum maka kita harus melihat dahulu apakah aturan hukum tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan sejauh mana aturan hukum itu ditaati oleh masyarakat. Ketika suatu aturan hukum tersebut tidak dimengerti bahkan tidak ditaati masyarakat maka keefektifan dari aturan hukum yang berlaku tersebut dapat diragukan.

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan dua hal yang menentukan efektif tidaknya peraturan perundang-undangan sosial atau pelaksanaan supremasi hukum. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan efektivitas legislatif adalah tiga elemen yang saling terkait. Orang sering bingung antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum,

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

meskipun keduanya terkait erat, mereka tidak persis sama. Kedua unsur ini sangat menentukan efektif tidaknya peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya di masyarakat.

Belakangan ini banyak sekali pengaduan kasus-kasus UU ITE berupa pencemaran nama baik, fitnah, maupun penganiayaan. Secara teori masyarakat belum memahami pentingnya memiliki kesadaran hukum dan ketaatan hukum agar terciptanya suatu efektivitas hukum. Presiden mengeluarkan pendapat bahwa kasus-kasus serupa diatas dapat diselesaikan diluar pengadilan.

KAPOLRI memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut diharapkan mampu memberikan kesadaran hukum dan ketaatan hukum bagi masyarakat agar tercapainya efektivitas hukum terhadap penegakan hukum di Indonesia.

2. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif ini lahir karena doktrin-doktrin hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan dalam realitas empiris Indonesia selama ini tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif bermula dari keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum Indonesia, terutama sejak pertengahan tahun 1997 reformasi. Jika peran hukum adalah ikut serta memecahkan masalah sosial secara ideal, maka

apa yang dialami dan terjadi di Indonesia saat ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita yang terjadi di Indonesia saat ini.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.¹⁹ Pandangan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan manusia. Oleh karena itu, dalam doktrin teori hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

Mahmud Kusuma menjelaskan posisi hukum yang progresif sebagai institusi yang secara terus - menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor – faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain – lain.²⁰

Teori ini selaras dengan *Restorative Justice* dalam pelanggaran UU ITE. Penggunaan UU ITE akhir-akhir ini digunakan sebagai senjata dan alat utama bagi pihak tertentu yang merasa menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pelanggaran UU ITE, marak kejadian masyarakat yang saling lapor, hal ini terbukti dari banyaknya laporan yang diterima kepolisian terkait dugaan tindak pidana pelanggaran UU ITE , sehingga

¹⁸ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif Hukum yang Membebaskan,” *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro* (April 2005), hlm. 3.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum* (Yogyakarta: AntonyLib, 2009), hlm. 52.

²⁰ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Antonylib, 2009), hlm. 52.

banyak kontroversi bermunculan di tengah-tengah masyarakat terkait penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran UU ITE, dengan lahirnya UU ITE sebagian menganggap konsep ppidanaan merupakan sebagai jalan utama di dalam penyelesaian perkara tindak pidana ITE sehingga mengesampingkan prinsip *Ultimum Remedium* atau ppidanaan merupakan jalan terakhir di dalam penegakkan hukum.

Menanggapi hal tersebut presiden menghimbau kepada POLRI agar bisa lebih selektif dalam menerima laporan terkait pelanggaran UU ITE khususnya dalam bidang pencemaran nama baik/ penghinaan, dan hal ini ditanggapi secara langsung oleh KAPOLRI dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 dan memerintahkan penyidik POLRI agar dapat mengedepankan prinsip *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara dugaan tindak pidana pelanggaran UU ITE.

G. Kerangka Konseptual

1. Restorative Justice

United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah :²¹

Pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.

²¹ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hlm.5.

Menurut *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa *restorative justice* adalah:²²

Teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.

Dalam jurnalnya, Umbreit mengemukakan bahwa :²³

Restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime.

[Keadilan *restoratif* adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana].

Dari berbagai pendapat *restorative justice* diatas, maka penulis mendefinisikan *restorative justice* merupakan sebuah konsep yang muncul sebagai jalan untuk menyelesaikan perkara.

2. *Cyber Crime*

Cybercrime adalah jenis kejahatan yang berbeda dari kejahatan biasa (kejahatan jalanan). *Cyber crime* muncul bersamaan dengan munculnya revolusi teknologi informasi. Seperti yang dikatakan oleh Ronni R. Nitibaskara:²⁴

²² Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, (Washington: Centre for Justice & Reconciliation, 2008), hlm. 1.

²³ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, (Minneapolis: The Center for Restorative Justice University of Minnesota, 2001), hlm. 338.

²⁴ Ronni R Nitibaskara, Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm 25.

Interaksi sosial dengan berkurangnya kehadiran fisik adalah ciri lain dari revolusi teknologi informasi. Penyimpangan sosial beradaptasi dengan bentuk dan karakteristik kejahatan yang baru.

Donn B. Parker memberikan definisi mengenai kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang kemudian diterjemahkan oleh Andi Hamzah sebagai berikut.²⁵

Computer abuse is broadly defined to be any incident associated with computer technology in which a victim suffered or could suffered loss and a perpetrator byintention made or could have gain.

[Penyalahgunaan komputer didefinisikan secara luas sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan].

Cyber crime atau kejahatan dunia maya dapat dikatakan sebagai kejahatan yang baru dalam perundang-undangan. Penulis mendefinisikan bahwa *cyber crime* adalah kejahatan yang dapat dilakukan melalui jaringan internet yang dapat merugikan seseorang baik secara materil maupun immateril.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1993), hlm. 18.

yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁶

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk proses melihat penerapan *restorative justice* dalam upaya penyelesaian perkara dugaan tindak pidana pelanggaran UU ITE.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang penulis gunakan yaitu :

1. Pendekatan Perundang – Undangan

Pendekatan perundang-undangan dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan.²⁷

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.²⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penulis melakukan

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2007), hlm. 93.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm. 34.

pendekatan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik guna mengetahui peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ITE yang sudah diatur maupun belum diatur oleh undang-undang tersebut.

Pendekatan kasus penulis gunakan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / 105 / III / 2021 / SPKT / RIAU, Tanggal 15 Maret 2021 guna mengetahui tindak lanjut kasus perkara tersebut hingga mencapai kesepakatan *restorative justice*

3. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif, yaitu kumpulan data dalam jumlah besar dan mudah untuk dikualifikasikan ke dalam kategori.²⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun penulis menggunakan pendekatan analisis terhadap informan yang ada di POLDA Riau yakni :

1. Iptu. Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., M.H., selaku Panit I Subdit 5 Siber Ditreskrimsus POLDA Riau.

²⁹ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 49.

2. Bripka. Adoni, S.H., selaku Banit Subdit 5 Siber Ditreskrimsus POLDA Riau.
3. Briptu. Harry Sanjaya, S.H., selaku Banit Subdit 5 Siber Ditreskrimsus POLDA Riau.
4. Briptu. M. Yusuf Rasyad, S.H., selaku Banit Subdit 5 Siber Ditreskrimsus POLDA Riau.
5. Bripta Yuda Pratama Irwan, selaku Banit Subdit 5 Siber Ditreskrimsus POLDA Riau.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya, yaitu :

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945³⁰
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.³¹
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³²
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³³

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 28

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

³² Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No.2 Tahun 2002, LN NO.2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

³³ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN NO.58 Tahun 2008, TLN No.4843.

- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁴
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.³⁵
- g) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.³⁶
- h) Surat Edaran KAPOLRI No. SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.³⁷

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik*, UU No.19 Tahun 2016, LN NO.251 Tahun 2016, TLN No.5952.

³⁵ Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penyidikan Tindak Pidana*, Perkap No.6 Tahun 2019.

³⁶ Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran KAPOLRI Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, SE KAPOLRI Nomor SE/8VII/2018 Tahun 2018.

³⁷ Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran KAPOLRI Tentang Kesadaran Budaya Berietika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif*, SE KAPOLRI Nomor. SE/2/II/2021 Tahun 2021.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di POLDA Riau.

POLDA RIAU menjadi pilihan penulis untuk melakukan penelitian ini karena POLDA RIAU salah satu wilayah kepolisian daerah yang sudah menerapkan *restorative justice* dalam upaya penyelesaian perkara UU ITE. Dari wawancara yang sudah penulis lakukan dengan salah satu penyidik *Cyber* Ditreskrimsus POLDA RIAU, Iptu. Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., M.H. menyebutkan bahwa setidaknya ada 29 kasus pelanggaran UU ITE per-januari hingga pertengahan bulan september 2021 di POLDA RIAU yang setidaknya ada 3 kasus pencemaran nama baik yang terselesaikan dengan cara *restorative justice*.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dengan mencari, menginventarisasi, mencatat mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Dilakukan dengan wawancara yakni proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan responden. Dalam hal ini

responden adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan oleh penulis yakni dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.³⁸ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan penyidik POLRI bidang ITE di POLDA Riau.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan, penulis menggunakan metode analisis data kuantitatif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori penerapan *restorative justice* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan surat edaran KAPOLRI dengan masalah yang akan diteliti.

³⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. 61.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu cara berpikir dasar tentang hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan khusus berdasarkan topik yang relevan, karakteristik umum, dan kemudian menarik kesimpulan khusus sesuai permasalahan tersebut.³⁹

³⁹ Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsio, 1994), hlm.17.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Askin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Zainal Abidin, 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Warsif Watampone
- Arief, Barda Nawawi, 1996. *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Graha Santika Hotel.
- Bambang Poernomo, 2001. *Azas-Azas Hukum Pidana, Terbitan Ke Tujuh*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2006. *Tindak Pidana Mayantara- Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dvannes, 2008. *Restorative Justice Briefing Paper-2. Centre for Justice & Reconciliation*.
- E.Y.Kanter, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.

- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1990. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Telematika Suatu Kajian Kompilasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marlina, 2009. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, 2007. *Cyberlaw Tidak Perlu Takut* Jakarta : Andi Publisher.
- Moeljatno, 2000. *Azas-azas Hukum Pidana, Cetakan Ke Enam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Momo Kelana, 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan komentar Pasal Demi Pasal*, Jakarta: PTIK Press.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nawawi Arief, Barda, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Pompe dalam buku Bambang Poernomo, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Ghalia Indonesia.

- Putlitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2004. Naskah Akademis Kejahatan Internet (*cybercrime*).
- R Nitibaskara, Ronni, Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rudi Rizky (*ed*), 2008. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: LP3ES.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1995. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung: Armico.
- S.R. Sianturi, 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem.
- Sunggono, Bambang, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Susan C. Hall, 2012. *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper.

Sutan Remi Syahdeini, 2009. *Kejahatan dan tindak pidana computer*, Jakarta: Grafi.

Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Umbreit, Mark, 2001. *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims. The Center for Restorative Justice: University of Minnesota*.

UNODC, 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*. Vienna: UN New York.

Winarno, Surakhmad, 1994. *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasae Metode Teknik*. Bandung: Tarsio.

Zamhari Abidin, 2002. *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Ghalia.

JURNAL

Agus, Raharjo. "Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Mibar Hukum* (Februari 2008).

Apriyanto, Edwin. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang," *Jurnal Polrestabes Semarang* (April 2016).

Djaka Soehendera, "Realitas Kemajemukan Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum Rule Of Law*, Edisi III No.2 (November 2004).

Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif Hukum yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro* (April 2005).

INTERNET

Arifin, Choirul. "Pengguna Media Sosial Indonesia Terbesar Ke Empat Di Dunia" Indonesia Terbesar Keempat Di Dunia" <https://www.tribunnews.com/techno/2019/06/19/pengguna-sosial-media-di-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia> di akses 15 September 2021.

Detik.com. Ini Isi Lengkap Surat Edaran Kapolri Soal Penanganan Perkara UU ITE, <https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite>. diakses pada 30 November 2021

Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota*, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Wastview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-40 diakses pada 9 Desember 2021.

Moore dan Connel, website <http://restorativejustice.org> hlm. 67 diakses ada tanggal 08 Desember 2021.

Nurhanisah, Yuli. "Penerapan dan Penanganan Kasus UU ITE" <https://indonesiabaik.id/infografis/penerapan-dan-penanganan-kasus-uu-ite> di akses 15 September 2021.

Prayogi, "1.864 Perkara Diselesaikan Dengan Restorative Justice" <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qus5cm396>, di akses 16 September 2021.

Qodar, Nafiyusul. “Jokowi Usulkan DPR Revisi UU ITE dan Hapus Pasal Karet” <https://www.liputan6.com/news/read/4484375/headline-jokowi-usulkan-dpr-revisi-uu-ite-dan-hapus-pasal-karet-angin-segar-demokrasi> di akses 4 Agustus 2021.

Rasdianto, Fajar. “Para Penunggang UU ITE” <https://www.liputan6.com/news/read/4484375/headline-jokowi-usulkan-dpr-revisi-uu-ite-dan-hapus-pasal-karet-angin-segar-demokrasi> di akses 15 September 2021.

Setu, Ferdinnandus, “Kominfo Terima Lebih Dari 430 Ribu aduan Konten Negatif Sepanjang Tahun 2019”, https://kominfo.go.id/content/detail/23705/siaran-pers-no-04hmkominfo012020-tentang-kominfo-terima-lebih-dari-430-ribu-aduan-konten-negatif-sepanjang-2019/0/siaran_pers di akses 23 September 2021.

PERUNDANG - UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN NO.58 Tahun 2008, TLN No.4843.

Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN NO.2 Tahun 2002, TLN No.4168.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016, LN NO.251 Tahun 2016, TLN No.5952.

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkap No.6 Tahun 2019.

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran KAPOLRI Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, SE KAPOLRI Nomor SE/8VII/2018 Tahun 2018.

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran KAPOLRI Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, SE KAPOLRI Nomor. SE/2/II/2021 Tahun 2021.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan IPTU Ridho Sub-Bagian DITRUS KRIMSUS SIBER POLDA Riau pada 10 Desember 2021.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Lamanwww.fh.unsri.ac.idPos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0481/UN9.FH/TU.SK/2021

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan** : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 30 Juli 2021 perihal persetujuan penulisan Skripsi/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing skripsi atas nama Echa Valeta NIM. 02011381823388;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Echa Valeta / 02011381823388
NAMA DOSEN	1. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. NIP. 196802211995121001
	2. Isma Nurillah, S.H., M.H. NIP. 199404152019032033
JUDUL SKRIPSI	Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran UU ITE (Dasar Hukumnya SE Kapolri Dan UU No. 11 Tahun 2012).

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 30 Agustus 2021



Dekan,
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Tembusan :

1. Wakil Dekan I,II,&III;
2. Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Echa Valeta
No. Induk Mahasiswa : 02011381823388
Program Kekhususan/ Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang - Undang ITE Di Kepolisian Daerah Riau

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	02 Desember 2021	Bimbingan Zoom			Revisi I
2	17 Desember 2021	Bimbingan Zoom			Revisi II
3	03 Januari 2022	Bimbingan Zoom			Revisi III
4	13 Januari 2022	Bimbingan Offline			ACC KOMPRES
5	08 Januari 2022	Bimbingan			ACC Kompres

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta di paraf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu,
- Setelah selesai bimbingan ditanda tangani oleh Ketua Bagian.

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.)

NIP. 196802211995121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan bahwa :

Nama : **Echa Valeta**
NIM : 02011381823388
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Semester : VII (Tujuh)

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : **“Penerapan *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran UU ITE Di Kepolisian Daerah Riau.”** yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin, 25 Oktober 2021
Waktu : 08.00 Wib
Tempat : Zoom Meeting

Hasil penilaian dari Tim Penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai 87 (A) dinyatakan:

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
- PERBAIKAN PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 29 Oktober 2021

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

Nomor: *190* /UN9.1.2.1/DT/2021
Perihal: Mencari Data

29 Oktober 2021

Yth. Kepolisian Daerah Riau
Jl. Patimura No. 13 Cinta Raja Kec. Sail
Kota Pekanbaru, Riau 28127
Telp. (0761) 31307

Dengan hormat, dalam rangka melakukan penelitian sebagai bahan untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa kami :

Nama : Echa Valeta
NIM : 02011381823388
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Segaran Lrg. Kebangkitan No. 156 Palembang
Telp/Hp : 082170188371
Judul Skripsi : "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran UU ITE Di Kepolisian Daerah Riau"

Kami mengharapkan kepada Saudara kiranya berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsinya.

Atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan ucapan terimakasih.

an, Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS
Jalan Pattimura 13, Pekanbaru 28131

Pekanbaru, 08 Maret 2021

Nomor : B / 15 / III / 2022 / Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : keterangan mahasiswa yang telah melakukan Pra Riset.

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS
SRIWIJAYA

di

Palembang

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Nomor : 190 / UN9.1.2.1 / DT / 2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Pra Riset atau penelitian a.n. ECHA VALETA.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, menerangkan kepada Dekan bahwa Mahasiswa yang tertera dibawah ini:

Nama	: ECHA VALETA
No. Induk Mahasiswa	: 02011381823388
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: "Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran UU ITE Di Kepolisian Daerah Riau."

Telah menyelesaikan Pra Riset atau penelitian (*Legal Research*) di Ditreskrimsus Polda Riau, yang merupakan bagian dari akhir atau skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum.

3. Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



RIDHO RINALDO HARAHAP, S.Tr.K., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93101198

Tembusan :

1. Kapolda Riau.
2. Kasubagrenmin Ditreskrimsus Polda Riau



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
 Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
 Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
 NIP : 196802211995121001
 Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama : Isma Nurillah, S.H.,M.H
 NIP : 199404152019032033
 Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara
 Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang – Undang ITE Di
 Kepolisian Daerah Riau
 Nama Mahasiswa : Echa Valeta
 NIM : 02011381823388
 PK : Hukum Pidana

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 09 Maret 2021
 Waktu : Pukul 08.45 WIB

Hasil Pengecekan
 Terindikasi Plagiat : 19%

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing I,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
 NIP 196802211995121001

Palembang, 09 Maret 2022
 Dosen Pembimbing II,

Isma Nurillah, S.H.,M.H
 NIP 199404152019032033

Mengetahui
 Ketua/Sekretaris Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
 NIP. 196802211995121001